



PUTUSAN

Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

Penggugat, umur tiga puluh empat (34) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 018, RW. 008, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Dian Mahardikha S.H.,M.H dan Yuriansyah S.H.,M.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Adipati Raya RT. 22, RW. 06, Nomor 11, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di Pengadilan Agama Sukadana nomor 1402/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 19 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur empat puluh lima (45) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 018, RW. 008, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 05 Juni 1997;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah ayah Kandung yang bernama Ayah kandung, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mas kawin uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XX sekitar 5 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian membangun rumah di Desa XX sampai dengan sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak ke-1 umur 23 tahun dan anak ke-2 umur 11 tahun;
6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas II Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan

Halaman 2 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah ketika Penggugat berada di Hongkong bekerja sebagai TKW, Tergugat tidak pernah menanyakan keinginan atau kemauan Penggugat. Tergugat hanya mengikuti kemauan sendiri tanpa berkompromi dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telephone genggam (celluler);

9. Bahwa pada awal bulan April tahun 2021 Penggugat pulang ke Indonesia, dan menjalankan bisnis jual-beli produk kalung kesehatan yang mengakibatkan Tergugat cemburu dan suka menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, serta menyebarkan isu tersebut pada tetangga;

10. Bahwa puncak keributan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi dengan di hadiri keluarga demi memperbaiki keutuhan rumah tangga. Tetapi Tergugat di hadapan semua keluarga justru meminta dicarikan wanita lain untuk di nikahi. Sejak saat itu hubungan sumai-istri antara Penggugat dan Tergugat terputus (pisah ranjang);

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di Kecamatan XX Kabupaten Lampung Timur;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Penggugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *aquo* yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*);

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 30 Agustus 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 4 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa perubahan apapun;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 September 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa posita poin 1 **benar** adanya, tidak perlu Tergugat tanggapi;
3. Bahwa posita poin 2 **tidak benar**, bahwa faktanya mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa posita poin 3 **benar** adanya, tidak perlu Tergugat tanggapi;
5. Bahwa posita poin 4 **tidak benar**, Bahwa faktanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Way Abung selama 2,5 tahun, lalu tinggal di kediaman milik bersama di Desa XX sampai dengan sekarang;
6. Bahwa posita poin 5 **benar** adanya, tidak perlu Tergugat tanggapi;
7. Bahwa posita poin 6 **tidak benar**, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mendapatkan buku nikah dengan disaksikan oleh petugas pencatat nikah;
8. Bahwa posita poin 8 **benar**, sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dikatakan oleh Penggugat tidak benar, fakta penyebabnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa posita poin 9 **tidak benar**, bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, serta tidak juga menyebarkan isu tersebut kepada tetangga;
10. Bahwa posita poin 10 **tidak benar**, bahwa ketika antara Penggugat dengan Tergugat di mediasi oleh pihak keluarga, Tergugat tidak

Halaman 5 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengatakan bahwasanya Tergugat meminta dicarikan wanita lain untuk dinikahi;

11. Bahwa Tergugat berketetapan hati untuk tetap melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak dan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Replik

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 30 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba
hwa segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan pada bagian Pokok Perkara Gugatan Penggugat sebelumnya, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Sebagaimana dalam Uraian Replik tertulis ini;
2. Ba
hwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan Dalil Surat gugatan Cerai Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana di bawah Register Nomor: 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn;
3. Ba
hwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, tertanggal 23 September 2021, kecuali yang nyata-nyata



Penggugat mengakuinya sedangkan yang tidak secara nyata mohon dianggap di tangkis / disangkal / ditolak berdasarkan alasan dan hal-hal seperti yang akan diuraikan dalam Acara Pembuktian;

4. Ba
hwa sebagaimana telah panjang lebar Tergugat uraikan pada bagian Jawaban Pokok Perkara Gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 11, tidak seluruhnya Benar dan dapat di terima oleh Penggugat, dan Penggugat hanya akan menangkis pada Poin Jawaban Tergugat yang Paling Urgen dan berkaitan secara langsung dengan derita yang di alami Penggugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara ini;

5. Ba
hwa Penggugat menangkis Jawaban Tergugat Pada Poin 7 yaitu, Penggugat memang pernah ada menunjukkan Buku Nikah untuk Suami (Tergugat) kepada Penggugat, akan Tetapi Buku Nikah yang sama yaitu Buku Nikah untuk Istri (Penggugat) tidak pernah di berikan oleh Tergugat sedangkan Penggugat hanya menyimpan Foto Buku Nikah untuk Suami tersebut;

6. Ba
hwa Oleh karena Tergugat telah mendalilkan ada Buku Nikah dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat dapat menunjukkan dan menyerahkan Buku Nikah milik Suami di maksud kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk di buktikan kebenarannya dengan Pembanding Bukti dari Penggugat pada Acara Pembuktian Tertulis;

7. Ba
hwa Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi dapat Hidup bersama dalam Perkawinan dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara ini mohon keadilan dan Kepastian Hukum sebagaimana Surat Gugatan Cerai yang di ajukan Penggugat;

8. Ba
hwa Oleh karena Buku Nikah untuk Istri tidak pernah di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan untuk mengajukan Gugatan Cerai

Halaman 7 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Bukti Buku Nikah, sehingga Penggugat bersama sama dengan Kuasa Hukum Mengajukan Permohonan Kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Timur C/q. Kantor Urusan Agama Kecamatan XX agar di berikan Duplikat Buku Nikah di maksud;

9. Ba
hwa Permohonan Penggugat untuk mendapatkan Buku nikah sebagaimana tersebut angka 7 di atas tidak dapat di kabulkan atau di berikan oleh Sebab **Nomor Buku Nikah tersebut terdaftar atas nama milik Orang lain,** Otomatis Pernikahan antara Nama Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terdaftar.

10. Ba
hwa dengan tidak tercatatnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Hukum Negara, sedangkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat di Pertahankan lagi, sehingga Penggugat Demi Hukum Mengajukan Permohonan Isbath Nikah sekaligus Gugat Cerai terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Guna mendapatkan Kepastian Hukum.

11. Ba
hwa dengan pengajuan Permohonan Isbath Nikah sekaligus Gugat Cerai ini, menyebabkan Tergugat telah berlaku Tempramen kepada Penggugat. yaitu, sepulangnya Penggugat dari Sidang Pertama dan kembali ke rumah kediaman bersama untuk mengambil Pakaian, Tergugat dengan Emosi Brutal telah memukul dan menganiaya Penggugat. Oleh sebab perbuatannya tersebut, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim agar di masukkan sebagai Bukti kekerasan Suami (Tergugat) agar menjadi Pertimbangan Hukum Hakim (Judex Facy) dalam Perkara ini.

12. Ba
hwa berdasarkan alasan dan hal-hal terurai sebelumnya, maka dalil-dalil Jawaban Tergugat sepanjang telah di tangkis berserta uraian tambahannya sebagaimana dalam Replik ini, untuk selebihnya mohon di anggap di kesampingkan;

Halaman 8 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai diatas maka Penggugat mohon, Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan:

Primair

1. Menolak Jawaban Tergugat.
2. Menerima dan Mengabulkan Isbath dan Gugat Cerai untuk seluruhnya.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Duplik

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 7 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam jawaban Tergugat tertanggal 23 September 2021;
3. Bahwa posita poin 5 **tidak benar**, Tergugat menangkis jawaban Penggugat pada poin 5 bahwa sewaktu menikah pada tanggal 05 April 1997 Penggugat dengan Tergugat hanya menerima 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 170/50/V/97 tertanggal 05 Juni 1997 dengan disaksikan oleh **Saksi nikah** dan **Saksi nikah** ;
4. Bahwa posita poin 6 **benar** adanya, Bahwa Tergugat siap untuk menunjukkan dan menyerahkan buku nikah Penggugat dengan Tergugat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dibuktikan kebenarannya;
5. Bahwa posita poin 7 **tidak benar**, Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling berkomunikasi dengan baik sampai saat ini, faktanya Penggugat pada tanggal 23 September tahun 2021 meminta uang kepada Tergugat

Halaman 9 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 melalui telepon untuk keperluan acara keluarga dan Tergugat bersedia untuk memberinya;

6. Bahwa Tergugat menanggapi posita poin 8 sudah Tergugat uraikan dalam posita poin 3 dan bahwa Penggugat pernah menerima dan memegang buku nikah tersebut sebagai keperluan untuk pergi ke luar negeri pada tahun 2004;

7. Bahwa Posita poin 9 **tidak benar**, bahwa buku nikah yang diterima sewaktu menikah dan saat ini dipegang oleh Tergugat adalah buku nikah asli milik Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX;

8. Bahwa Tergugat menangkis jawaban Penggugat pada poin 10, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat dan sah secara hukum dan agama, sehingga sepatutnya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak permohonan Isbath Nikah sekaligus Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat;

9. Bahwa Posita poin 11 **tidak benar**, bahwa faktanya sepulangnya Penggugat dengan Tergugat dari sidang pertama dan kembali di kediaman bersama Penggugat ingin mengambil baju, saat itu Tergugat ikut masuk ke kamar dan berusaha untuk membujuk dan menasihati untuk tidak melanjutkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat akan tetapi Penggugat justru emosi dan marah terhadap Tergugat sampai melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan mencakar wajah sampai ke dada Tergugat dan menyebabkan luka di bagian tubuh Tergugat, Tergugat mencoba untuk meleraikan Penggugat dengan memegang tangan Penggugat tetapi Penggugat melakukan perlawanan sehingga Tergugat tidak sanggup untuk menahannya lalu melepaskan tangan Penggugat sampai terkena bibir dari Penggugat itu sendiri, kemudian Tergugat lari keluar rumah untuk mengobati bagian tubuh yang terluka dan memaafkan perlakuan Penggugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat berketetapan hati untuk tetap melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat mengingat antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai 2 orang anak dan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak Jawaban Penggugat;
2. Menolak Permohonan Isbath Nikah dan Gugat Cerai Penggugat;
3. Mengabulkan Jawaban Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Acara Pembuktian

Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807075008780006, tertanggal 1 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-*nazzegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda. (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-227/Kua.08.07.07/PW.01/8/2021, tertanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-*nazzegele*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi

Halaman 11 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda. (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 170/50/V/1997, tertanggal 30 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-nazzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda. (bukti P.3);

4. *Print out* foto, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-nazzegele, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda. (bukti P.4);

5. *Print out* foto, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-nazzegele, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda. (bukti P.5);

6. *Print out* foto, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-nazzegele, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda. (bukti P.6);

B.-----Bukti Saksi

1. **Ayah kandung bin Unus**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 018, RW. 007, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 1997, di Kecamatan Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;



- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun karena sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Sudarno bin Suparman, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 018, RW. 007, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 13 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. Tulus Prasetyo bin Boman, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 018, RW. 008, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak ipar Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997, di Kecamatan Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang yang dibayar tunai;

Halaman 14 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun karena sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu ketika Penggugat menjual kalung kesehatan berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi menghadiri mediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Pembuktian dari Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/50/V/97, tertanggal 5 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah di-nazzegeleen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda. (bukti T);

B.-----Bukti Saksi

1.Saksi nikah bin Parjan, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, RT. 016, RW. 006, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Tergugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat telah mengurus persyaratan administrasi pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membayar sebesar Rp400.000,00 untuk biaya akad nikah;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan di rumah kediaman penghulu yang bernama Sutaji;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan 1 (satu) buku nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpisah rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengadakan perdamaian untuk Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sukerman bin katimin, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, RT. 016, RW. 006, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak ipar Tergugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Juni 1997, di Desa XX, Kecamatan Kecamatan XX Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi nikah dan Saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ada penghulu yang datang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diundang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat mediasi keluarga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang telah diantar oleh laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 17 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang sudah di sampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil sebagai berikut;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmohis;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian membangun rumah di Desa XX sampai dengan sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yang bernama Sri Marsihan 23 tahun dan Imam Santoso 11 tahun;
 - Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Mei tahun 2019 yang di akui oleh Tergugat.
 - Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tersebut tidak pernah tercatat di KUA XX, dan hal ini **telah di buktikan melalui bukti Surat / Dokumen** serta **keterangan saksi ahli** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten lampung Timur.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pada tanggal 23 September 2021 lalu, Tergugat secara tertulis dan Lisan telah memberikan jawaban Pada pokoknya membantah Dalil dalil Gugatan Penggugat dan tidak bersedia untuk bercerai serta tetap berusaha mempertahankan Rumah tangga dengan Penggugat.
4. Bahwa di dalam Replik Tertulis Penggugat telah menyampaikan bahwa menolak semua jawaban Termohon untuk seluruhnya, di karenakan

Halaman 18 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah bertekat bulat untuk berpisah dengan Tergugat dengan segala akibat Hukumnya.

5. Bahwa dalam hal ini Penggugat memandang sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat dalam berumah tangga, sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf F PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1). **Bukti Tertulis Penggugat berupa:**

- Copy dari Asli Surat keterangan dari KUA XX, Menyatakan Pernikahan Penggugat dengan tergugat tidak tercatat.
- Copy dari Asli Dokumen Berita Acara Nikah, Menegaskan Nomor Induk Buku Nikah terdaftar Atas nama orang Lain, bukan atas nama Pernikahan Penggugat dengan tergugat
- Copy dari Asli KTP Penggugat.

2). **Saksi Penggugat :**

1. AYAH KANDUNG (Ayah kandung Penggugat), menerangkan di bawah Sumpah yang pada Pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 201997.
- Saksi sendiri Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Mahar Tergugat berupaUang Rp. 10.000,-
- Penggugat dengan Tergugat pernah bangun Nikah lagi karena keributan dan berpisah.
- Sewaktu menikah tidak ada buku Nikah.
- Buku Nikah baru di peroleh Tergugat setelah beberapa bulan menikah dan hanya ada 1 buah Buku yang di pegang oleh Tergugat.
- Tidak tau darimana Tergugat mendapatkan Buku Nikahnya.
- Tergugat tidak pernah di beri buku Nikah oleh Penggugat.

Halaman 19 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setau Saksi Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis, kemudian sering ribut masalah Ekonomi lalu Penggugat bekerja ke luar Negeri.
- Setau Saksi sejak Penggugat Pulang dari luar Negeri bisnis Kalung kesehatan, sejak itu Tergugat sering Cemburu dengan teman kerja bisnis Penggugat.
- Saksi sering menegur tetapi tetap saja tidak rukun.
- Saksi mengetahui Penggugat di pukuli Tergugat dan terluka sepulang dari sidang di sukadana.

2. SUDARNO (tetangga Rumah), Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri.
- Saksi pernah mengetahui percekcoan Antara Penggugat dengan Tergugat terjadi siang hari di rumah Tergugat.
- Setau Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 2 Bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tuanya.
- Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul di Rumah Tergugat masalah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil di rukunkan.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Analisa Hukum di atas dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak tercatat dan tidak terdaftar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur c/q KUA XX, adalah Sah di bawah tangan;
2. Bahwa Buku Nikah yang ada Pada Tergugat terbukti tidak memiliki kekuatan Hukum, Oleh karenanya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak terdaftar dalam Hukum Negara;
3. Bahwa dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat jelas ada permasalahan yang tidak dapat lagi di selesaikan oleh Penggugat dan

Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, juga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sudah Bertekad bulat berpisah dengan Tergugat.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang, telah 7 (Tujuh) bulan berpisah, dan masing masing telah meninggalkan Hak dan Keawajiban serta tanggung jawab Suami Istri;

5. Bahwa berdasarkan analisa Fakta Hukum di Persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rujuk atau tidak dapat Rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 November 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalilnya baik yang sudah disampaikan dalam jawaban, Duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan anak, dan Tergugat pula ingin mendidik anak bersama Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapanpun;

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Halaman 21 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Pertimbangan Surat Kuasa dan *Legal Standing* Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5);
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Dian Mahardikha S.H.,M.H dan Yuriansyah S.H.,M.H.**, sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Halaman 23 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2021, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, telah menikah menurut agama Islam, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, maka sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat

Halaman 24 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sejak bulan Mei tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat hanya mengikuti kemauan sendiri tanpa berkompromi dengan Penggugat dan Tergugat cemburu serta suka menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di Kecamatan XX Kabupaten Lampung Timur;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116

Halaman 25 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa pokok masalah ini adalah permohonan pengesahan nikah (isbath nikah) yang dikumulasikan dengan Cerai Gugat, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pernikahannya terlebih dahulu yang menjadi dasar adanya perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu pengesahan nikah dan gugatan cerai, Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara pengesahan nikah dengan gugatan perceraian maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pengesahan nikah dengan gugatan perceraian berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara pengesahan nikah dengan gugatan perceraian dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, baik berupa pengakuan maupun berupa bantahan;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta kejadian yang diakui yakni pada posita nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima) mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban yang membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan 6 (enam) mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pada jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat uang tunai sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai serta Penggugat dan Tergugat telah memperoleh akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga telah membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, dalam Dupliknya Tergugat mengemukakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dengan menambahkan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XX dengan nomor buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor 170/50/V/97 tertanggal 05 Juni 1997;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat

Halaman 27 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara isbat cerai dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

Halaman 28 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1) sampai dengan (P.6) semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan pernikahan belum tercatat dalam Kantor Urusan Agama XX yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, bukti tersebut telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam arsip pada Kantor Urusan Agama XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Nikah yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama XX yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, bukti tersebut telah membuktikan bahwa nomor Kutipan Akta Nikah tersebut bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) merupakan akta sepihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1975 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Sip/1973 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4669/K/Pdt/1985 yang pembuktiannya harus didukung oleh pengakuan pihak terkait yang mengeluarkan surat keterangan tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mendatangkan pihak yang mengeluarkan surat keterangan tersebut, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.4), (P.5) dan (P.6), merupakan bukti elektronik berupa *printout* foto-foto Penggugat yang menjelaskan terdapat luka pada tubuh Penggugat, merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat *formil* dan *materiil*. Syarat *formil* diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 30 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat *materiil* diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah ayah kandung Penggugat, saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan saksi ketiga adalah kakak ipar Penggugat, ketiga orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*: Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di

Halaman 31 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan 05 Juni 1997 di Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah Kandung yang bernama Ayah kandung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;

Halaman 32 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah jejaka dan Penggugat adalah gadis;
5. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
11. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dan suka menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain;
12. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021;

Analisis Pembuktian dari Tergugat

Menimbang bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti (T) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (T.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas. Bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, yang isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 April 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke hadapan persidangan yaitu tetangga Tergugat dan kakak ipar Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912

Halaman 34 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan 05 Juni 1997 di Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah Kandung yang bernama Ayah kandung, ijab dan kabul dilakukan antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai;

Halaman 35 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah jejaka dan Penggugat adalah gadis;
5. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki buku nikah;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa pernah ada mediasi keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Ketika mediasi diketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang menjual kalung kesehatan diantar oleh laki-laki lain;
12. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada bulan 05 Juni 1997 di Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah Kandung yang bernama Ayah kandung, ijab dan kabul dilakukan antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi nikah dan Saksi nikah, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang yang dibayar tunai;

Halaman 36 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah jejaka dan Penggugat adalah gadis;
5. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
11. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang menjual kalung kesehatan diantar oleh laki-laki lain;
12. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan

1.

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



2.

Petitim Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab jinawab Tergugat dalam jawabannya telah membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan 6 (enam) mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pada jawabannya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat telah membantah kebenaran dalil bantahan pada jawaban Tergugat mengenai pengesahan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Surat Keterangan KUA Kecamatan XX Nomor: B-227/Kua.08.07.07/PW.01/8/2021, tertanggal 2 Agustus 2021 pada pokoknya menerangkan: setelah dilakukan pengecekan dalam arsip pada Kantor Urusan Agama XX ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat. Kemudian berdasarkan fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Nomor: 170/50/V/1997, tertanggal 30 Mei 1997 yang pada pokoknya menerangkan: setelah dilakukan pengecekan pada akta nikah dengan nomor 170/50/V/97 tercatat bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dalil bantahan Tergugat tentang adanya hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sah dan tercatat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian Tergugat telah

Halaman 38 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat (T) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas. Bukti tersebut telah dibantah oleh Penggugat, yang isinya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 April 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas, Penggugat mendalilkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dan Tergugat menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah resmi dibuktikan dengan kepemilikan Kutipan Akta Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat. Demikian juga dalam keterangan kedua saksi Tergugat yang menyatakan saat pernikahan telah dihadiri perwakilan dari KUA Kecamatan XX yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yakni surat keterangan yang menerangkan bahwa Nomor Kutipan Akta Nikah yang didalilkan oleh Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Lampung Timur terdaftar atas nama orang lain sebagaimana register yang termuat dalam Fotokopi Akta Nikah tersebut, oleh karenanya, terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapan perlu memuat pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata edisi Kedua Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 659-670 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa "**Kualitas**

Halaman 39 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*bleslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Derajat kekuatan pembuktiannya hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan. Oleh karena itu, sifat nilai kekuatan pembuktiannya tidak bersifat imperatif dan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan maka derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*). Dalam keadaan demikian tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian Oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain ”;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat (P.2) dan (P.3) serta bukti yang diajukan oleh Tergugat (T) dalam hal ini memerlukan bukti tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan belum mendapatkan buku nikah. Penggugat juga telah menghadirkan langsung Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama XX dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan: setelah dilakukan pengecekan pada akta nikah dengan nomor 170/50/V/97 tercatat bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan telah mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah resmi dan sah, sehingga alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah atas pernikahan Penggugat dan Tergugat beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang isbat nikah dikabulkan;

Halaman 40 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*



d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للزواج، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal serta salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudahan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 43 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, ***“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, ***“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah***

Halaman 44 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin

Halaman 45 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudahan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudahan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

4.

Petitum biaya perkara

Halaman 46 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

PERTIMBANGAN PENUTUP

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1997 di Kecamatan XX Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Azis Mahmud Idris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan

Halaman 47 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 48 dari 48, Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)